

PENGARUH KEADILAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA MELALUI KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Elizabeth Permata Sari dan Yenni Mangoting

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra
elizabethpermatasari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela juga untuk mengetahui dampak kepercayaan sebagai variabel *intervening* dalam pengaruhnya terhadap keadilan, komunikasi, dan kepatuhan sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang di Surabaya Barat dengan omset di bawah Rp 4,8Miliar per tahun yang berjumlah 100 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah *judgement sampling* atau *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung dan tidak langsung dari keadilan terhadap kepatuhan sukarela adalah positif dan signifikan. Selain itu, pengaruh langsung dan tidak langsung dari komunikasi terhadap kepatuhan pajak adalah positif dan signifikan.

Kata kunci: keadilan, komunikasi, kepercayaan, kepatuhan sukarela

ABSTRACT

This study aimed to know the influence of tax fairness and communication on voluntary compliance and also to know the effects of trust as an intervening variable in their influence on tax fairness, communication, and voluntary compliance. This research used a quantitative approach. The sample used in this research were 100 individual taxpayers who have their own business with gross income below Rp 4,8Billion a year in West Surabaya. The sampling technique used was judgement sampling or purposive sampling. This research used analysis techniques Partial Least Square (PLS). The result showed that the direct and indirect affect of tax fairness on voluntary compliance were positive and significant. Moreover, the direct and indirect affect of communication on voluntary compliance were positive and significant.

Keywords : tax fairness, communication, trust, voluntary compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Semua rakyat Indonesia yang menurut Undang – Undang termasuk sebagai wajib pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya masing – masing. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Indonesia telah menganut *self assessment system* sejak tahun 1983 setelah adanya reformasi di bidang perpajakan. Artinya, wajib pajak diharuskan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri jumlah kewajibannya, menyetorkan kewajibannya, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dengan menganut *self assessment system*,

pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan penuh bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Menurut Damayanti (2004), penerapan dari *self assessment system* sendiri akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk sehingga tidak perlu menunggu adanya tindakan pemaksaan dalam melakukan kewajibannya. Selain itu, apabila wajib pajak mengetahui bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak telah digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional, secara tidak langsung kondisi kepatuhan sukarela akan tercapai.

Pada kenyataannya, angka kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Dilihat dari rasio penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2012, hanya sebesar 52,74% atau hanya

sekitar 9,33 juta wajib pajak dari 17,69 wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan dan menyampaikan SPT-nya. (www.pajak.go.id)

Selain itu, target penerimaan pajak di Indonesia tidak sama dengan realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak selalu lebih kecil dibandingkan dengan target penerimaan pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany (INVESTOR DAILY), target penerimaan pajak pada tahun 2011 sebesar 878,7 triliun dan realisasi penerimaan pajak tahun 2011 sebesar 873,9 triliun sehingga presentase penerimaan pajak pada tahun 2011 hanya sebesar 99,3%. Untuk tahun 2012, target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 1.016,2 triliun dan 980,1 triliun, sehingga presentase penerimaan pajak pada tahun 2012 hanya sebesar 96,4%.

Dapat dikatakan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak turut mempengaruhi kondisi tidak tercapainya target penerimaan pajak. Menurut Kogler, Muehlbacher, dan Kirchler (2013), kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu *enforced compliance* dan *voluntary compliance*. *Enforced compliance* adalah kepatuhan yang timbul karena adanya unsur pemaksaan. Sedangkan *voluntary compliance* adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dari wajib pajak sendiri. *Voluntary compliance* dapat terjadi apabila wajib pajak memiliki sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya tindakan pemaksaan dalam hal melakukan kewajibannya.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela, salah satunya adalah keadilan pajak. Siahaan (2012) telah meneliti mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan sukarela. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak terutama dalam hal kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela. Pris (2010) juga meneliti mengenai dampak dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan sukarela. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela.

Tidak hanya keadilan yang mempengaruhi kepatuhan sukarela. Variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela adalah komunikasi. Informasi perlu dikomunikasikan dengan baik dan benar kepada wajib pajak. Kogler *et al.* (2013) meneliti mengenai pengaruh komunikasi terhadap kepatuhan sukarela. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela. Artinya, apabila informasi yang dikomunikasikan kepada wajib pajak akurat, tepat waktu, dan berguna, wajib pajak akan melakukan kepatuhan sukarela. James, Betty, dan Michael (2004) menyatakan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela.

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan pajak dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengaitkan adanya variabel *intervening* yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara keadilan pajak dan komunikasi dengan kepatuhan sukarela, yaitu kepercayaan (*trust*). Kepercayaan dipilih sebagai variabel *intervening* karena menurut Choriayah, Handayani, dan Endang (2008) kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan. Siahaan (2012) mengatakan bahwa apabila wajib pajak percaya terhadap lembaga pajak, wajib pajak akan melakukan kewajibannya dan akan yakin bila hak – hak dan kepentingannya tidak akan disalahgunakan.

Murphy (2002) menggunakan kepercayaan sebagai variabel *intervening* yang menghubungkan antara keadilan pajak dengan kepatuhan sukarela. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*. Siahaan (2012) juga meneliti mengenai pengaruh komunikasi terhadap kepatuhan sukarela dengan menggunakan variabel *intervening*, yaitu kepercayaan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*. Artinya, apabila wajib pajak mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan berguna, wajib pajak akan percaya terhadap DJP dan akan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh antara keadilan dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela dengan kepercayaan sebagai variabel *intervening*. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang di Surabaya Barat dengan omset di bawah 4,8M per tahun. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh positif antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela?
2. Apakah terdapat pengaruh positif antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*?
3. Apakah terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela?
4. Apakah terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*?

Keadilan

Keadilan pajak menurut Siahaan (2010) adalah setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan

kepentingannya dan manfaat yang diminta. Keadilan pajak menurut Pris (2010) adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Waluyo dan Wirawan (2002) membagi keadilan pajak menjadi dua bagian, yaitu :

a. Prinsip Manfaat (*Benefeit Principle*)

Keadilan pajak harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini mengatakan bahwa suatu sistem pajak dapat dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sesuai atau seimbang dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak dari jasa – jasa yang diberikan oleh pemerintah. Jasa – jasa dari pemerintah ini bisa meliputi berbagai sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dilihat dari prinsip ini, dapat dikatakan bahwa sistem pajak yang adil sangat tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah sendiri. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, melainkan kebijakan dari pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

b. Prinsip Kemampuan untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Dalam prinsip ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pembayar pajak itu sendiri, tidak dari sisi pengeluaran pemerintah untuk membiayai kesejahteraan masyarakat. Menurut prinsip ini, setiap wajib pajak diminta untuk membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan kemampuannya masing – masing. Prinsip dari kemampuan membayar pajak ini digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan dalam prinsip ini dipandang lebih baik dalam mengatasi retribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah pengeluaran pemerintah untuk membiayai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Waluyo dan Wirawan (2002), masalah keadilan dalam hal pemungutan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horiaontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. Keadilan Vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (Horizontal dan Vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

Dalam hal mewujudkan keadilan pajak, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak (Siahaan, 2010), yaitu :

a. Keadilan dalam Penyusunan Undang – Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang – undang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan keadilan perpajakan. Dalam undang – undang pajak, wajib pajak dapat melihat seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang mungkin dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak wajib pajak, dan hal lainnya.

Undang – undang pajak yang disusun dengan melihat perkembangan masyarakat akan lebih mudah diterima oleh wajib pajak yang akan membayar pajak, karena mereka akan merasa diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani wajib pajak. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan undang – undang pajak yaitu syarat yuridis, ekonomi, dan financial.

b. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh negara atau pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik atau memungut pajak dari wajib pajak. Untuk mewujudkan keadilan ini, negara atau pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas –asas pemungutan pajak dengan baik.

Kepercayaan

Chorayah *et al.* (2008) mengatakan bahwa kepercayaan dapat diartikan sebagai kepercayaan yang timbul karena pelanggan merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggung jawab dari pemberi barang dan jasa. Kepercayaan merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keandalan dan integritasnya. Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.

Kepercayaan ada ketika sebuah kelompok percaya pada sifat terpercaya dan integritas mitra. Kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya, yang diasosiasikan, dengan kualitas yaitu: konsisten, kompeten, jujur,

adil, bertanggungjawab, suka membantu dan baik. Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas, kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan menepati janji. (Chorayah *et al.* , 2008).

Menurut Chorayah *et al.* (2008), faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (*ability*), niat baik (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan dalam hal ini mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual/organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana fiskus mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa wajib pajak memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dalam melakukan kewajibannya. *Ability* meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.

b. Niat Baik (*Benevolence*)

Niat baik merupakan kemauan dari penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan dengan konsumen. *Benevolence* di sini meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima. Seseorang dapat bersandar pada kehendak baik lain untuk bertindak minat seseorang terbaik.

c. Integritas (*Integrity*)

Integritas berkaitan dengan bagaimana penjual melakukan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. *Integrity* dapat dilihat dari sudut kewajaran (*fairness*), pemenuhan (*fulfillment*), kesetiaan (*loyalty*), kejujuran (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*). Sedangkan integritas adalah kejujuran, keadilan, dan kepercayaan yang diberikan kepada konsumen.

Kepatuhan Sukarela

Menurut Kogler *et al.* (2013), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu *enforced compliance* dan *voluntary compliance*. *Enforced compliance* adalah kepatuhan yang timbul karena adanya unsur pemaksaan. Sedangkan *voluntary compliance* adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dari wajib pajak sendiri. *Voluntary compliance* didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan. Seorang wajib pajak

dapat dikatakan memiliki kepatuhan sukarela apabila wajib pajak memiliki sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya tindakan pemaksaan dalam hal melakukan kewajibannya.

Damayanti (2004) mengatakan bahwa *self assessments system* dapat terwujud apabila wajib pajak memiliki kepatuhan sukarela. Menurut Waluyo dan Wirawan (2002), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Damayanti (2004) menyebutkan bahwa kepatuhan sukarela dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya meliputi sebagai berikut :

1. Mengisi formulir SPT dengan tepat dan benar.
2. Menghitung dan melapor pajak dengan benar.
3. Membayar pajak dengan tepat waktu.
4. Adanya kerelaan membayar pajak tanpa adanya adanya pemaksaan dari institusi pajak.

Komunikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Siahaan (2012), komunikasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi melalui pertukaran pikiran, pesan, atau informasi seperti pidato, tulisan, ataupun perilaku. Komunikasi yang baik sering dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas informasi.

Teguh (2001) dan Gondodiyoto (2003) mengatakan terdapat lima karakteristik informasi yang berkualitas, yaitu sebagai berikut :


1. *Accurate*
Informasi haruslah akurat (benar) dan informasi yang disajikan harus benar dan terbebas dari kesalahan.
2. *Relevan* (Sesuai)
Informasi yang relevan harus memberikan arti kepada pembuatan keputusan. Informasi ini bisa mengurangi ketidakpastian dan bisa meningkatkan nilai dari suatu kepastian.
3. *Timely* (Tepat Waktu)
Informasi harus tersedia tepat pada waktu dibutuhkan khususnya ketika memecahkan masalah yang penting sebelum situasi krisis menjadi tidak terkendali atau hilangnya kesempatan.
4. *Complete* (Lengkap)
Informasi harus dapat menyajikan gambaran lengkap dari suatu permasalahan atau penyelesaian. Namun, informasi tidak boleh menenggelamkan si pengguna informasi dalam lautan informasi (*information overload*).

5. *Understandable* (Dimengerti)

Informasi yang disajikan hendaknya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh si pembuat keputusan.

Variabel *Intervening*

Menurut Sugiyono (2007), variabel *intervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela / antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Posisi dari variabel *intervening* sendiri berada di tengah, yaitu di antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah gambar untuk mengetahui posisi dari variabel *intervening*.



Gambar 1. Posisi Variabel *Intervening*

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan pajak dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela, peneliti menggunakan variabel *intervening* yang menghubungkan antara keadilan pajak dan komunikasi dengan kepatuhan sukarela. Salah satu variabel *intervening* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepercayaan. Artinya, keadilan pajak dan komunikasi secara tidak langsung akan mempengaruhi kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan sebagai Variabel *Intervening*

Siahaan (2012) berpendapat bahwa keadilan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela melalui kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya keadilan pajak dapat menciptakan suatu kepercayaan dari wajib pajak terhadap DJP yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan sukarela. Adil menurut Waluyo dan Wirawan (2002) dapat dilihat dari manfaat yang diterima oleh wajib pajak atas pembayaran pajaknya serta kemampuan dari wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajaknya. Selain itu, Murphy (2002) juga berpendapat bahwa kepercayaan sebagai variabel *intervening* dapat menghubungkan menghubungkan antara keadilan pajak dengan kepatuhan sukarela secara tidak langsung. Dari

literatur dan studi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menetapkan hipotesis pertama dan kedua sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh positif antara keadilan pajak terhadap kepatuhan sukarela.
- H2 : Terdapat pengaruh positif antara keadilan pajak terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*.

Pengaruh Komunikasi terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan sebagai Variabel *Intervening*

Teguh (2001) mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi melalui pertukaran pikiran, pesan, atau informasi seperti pidato, tulisan, ataupun perilaku. Wajib pajak yang melihat, mendengar, dan memahami perpajakan lebih memungkinkan untuk melakukan kepatuhan sukarela. Wajib pajak harus diberikan informasi bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komunikasi memiliki peran penting dalam mengembangkan kepercayaan. Siahaan (2012) berpendapat bahwa komunikasi dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela melalui kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Komunikasi yang baik sering dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas informasi. Kualitas informasi cenderung dapat dilihat dari akurasi, ketepatan waktu, dan kegunaannya. Penelitian Siahaan (2012) menunjukkan bahwa kualitas informasi sangat terkait dengan kepercayaan. Wajib pajak akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi apabila mereka percaya bahwa informasi yang mereka terima sangat akurat, tepat waktu, dan berguna bagi mereka. Dari literatur dan studi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menetapkan hipotesis ketiga dan keempat sebagai berikut:

- H3 : Terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela.
- H4 : Terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*.

Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh keadilan pajak dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening* pernah dilakukan oleh Siahaan (2012). Populasi yang digunakan oleh Siahaan (2012) adalah wajib pajak yang memiliki industri jasa di Surabaya Timur. Penelitian Siahaan (2012) menggunakan kuisioner yang disebarakan sebanyak 100 dan yang kembali hanya 67. Penelitian ini menunjukkan


bahwa keadilan pajak dan komunikasi berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*.

Selain itu, Kogler *et al.* (2013) juga meneliti mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*. Hasil dari penelitian ini adalah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keadilan pajak secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*.

Penelitian lain juga dilakukan oleh James *et al.* (2004) yang meneliti mengenai pengaruh komunikasi terhadap kepatuhan sukarela. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menguji pengaruh keadilan dan komunikasi terhadap kepatuhan sukarela dengan menggunakan kepercayaan sebagai variabel *intervening* dengan model analisis seperti yang tampak pada gambar 1.



Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala pengukuran interval, di mana responden diminta untuk menentukan pilihan jawaban pada ranking sesuai dengan yang dipersepsikan oleh responden. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert merupakan salah satu jenis dari *itemized rating scales* yang digunakan untuk menilai tingkat kesetujuan dan ketidaksetujuan responden pada suatu pernyataan (Malhotra dan Birks, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 *rating* skala Likert. Berikut perincian 5 point skala Likert yang akan digunakan :

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dengan skala numerik (angka). Sedangkan untuk prosedur pengumpulan data dilakukan melalui proses penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang di Surabaya barat dengan omset di bawah 4,8M per tahun.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang di Surabaya Barat yang memiliki omset di bawah 4,8M per tahun, di mana jumlahnya tidak diketahui. Adapun teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *judgement sampling* di mana pemilihan sampel didasarkan atas pertimbangan peneliti sendiri (Malhotra dan Birks, 2006). Adapun dalam penelitian ini, kriteria yang ditetapkan oleh peneliti adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang di Surabaya Barat dengan omset di bawah 4,8M per tahun. Karena jumlah populasi tidak diketahui, maka dalam penelitian ini akan digunakan rumus Lemeshow (1997) untuk menentukan jumlah sampel minimal yang diperlukan. Adapun rumus tersebut adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{p(1-p)(Z_{1-\alpha/2})^2}{D^2}$$

Di mana :

- n = jumlah sampel minimal yang diperlukan
- Z = tingkat kepercayaan
- p = maximal estimation (0,5)
- D = limit dari eror atau presisi absolut

Melalui rumus di atas, peneliti akan menentukan jumlah sampel dengan data di bawah ini :

- Z = 95%
- p = 0,5
- D = 10%

$$n = \frac{p(1-p)(Z_{1-\alpha/2})^2}{D^2}$$

$$n = \frac{0,5(1-0,5)(1,96^2)}{(0,1^2)} = 96,04 = 100$$

Pada analisis data, peneliti menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan proses perhitungan yang dibantu dengan program aplikasi *SmartPLS*. Analisa PLS mempunyai dua model, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Outer model* disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*, yang menunjukkan spesifikasi hubungan antara variabel dengan indikatornya. Sedangkan *inner model* yang disebut juga dengan *inner relation* atau *structural model* menunjukkan spesifikasi hubungan antar variabel tersembunyi/laten, yaitu antara variabel eksogen/variabel independen

dengan variabel endogen/variabel dependen (Ghozali, 2011).

Dengan mengevaluasi *Goodness-of-fit Outer Model*, validitas dan reliabilitas instrument penelitian dapat diketahui. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrument penelitian. Sebuah instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya dan diandalkan sebagai alat ukur. Evaluasi untuk *outer model* atau model pengukuran dapat dilakukan melalui *convergent validity*, *discriminant validity* serta *composite reliability*.

Convergent Validity merupakan pengukuran korelasi antara skor indikator dengan skor variabel latennya. Dengan kata lain, *convergent validity* digunakan untuk mengukur dalam menentukan apakah setiap indikator yang diestimasi secara valid mengukur dimensi dari konsep yang diukur. Untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Ghozali, 2011).

Discriminant validity merupakan pengukuran indikator dengan variabel latennya. Pengukuran *discriminant validity* dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikatornya) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya. Selain itu *discriminant validity* dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai *square root average variance extracted* (akar AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk tersebut terhadap konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE suatu konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi terhadap konstruk lainnya dalam model, maka dapat disimpulkan konstruk tersebut memiliki *discriminant validity* yang baik. Adapun rumus/formula untuk menghitung AVE :

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum_i \text{var}(\varepsilon_i)}$$

Di mana λ_i = faktor loading dan $\varepsilon_i = 1 - \lambda_i^2$

Composite Reliability menunjukkan derajat yang mengindikasikan common latent (*unobserved*), sehingga dapat menunjukkan indikator blok yang mengukur konsistensi internal dari indikator pembentuk konstruk. Nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas komposit adalah 0,6 (Ghozali, 2011). Adapun formula/rumus untuk menghitung *composite reliability* :

$$\rho_c = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum_i \text{var}(\varepsilon_i)}$$

Untuk evaluasi *Goodness-of-fit Inner Model* atau model struktural dilakukan dengan melihat presentase varian yang dijelaskan yaitu dengan melihat R^2 untuk konstruk laten dependen di mana R -square mengartikan keragaman konstruk endogen yang mampu dijelaskan oleh konstruk-eksogen secara serentak (Vinzi, Chin, Henseler dan Wang, 2010), *Stone-Geisser Q-square test* (Ghozali, 2011) dan juga melihat besarnya jalur koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan uji t-statistik dan pengaruh positif dan negatif dilihat dari original sample (O) yang didapat lewat prosedur *bootstrapping*.

Untuk mengukur model konstruk digunakan *Q-square predictive relevance*. Q-square dapat mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Jika Q -square > 0 berarti menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance, sebaliknya jika nilai Q -square < 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance (Ghozali, 2011). Perhitungan Q-square dapat dilakukan dengan rumus :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$$

Di mana $R_1^2, R_2^2 \dots R_p^2$ adalah R-square variabel endogen dalam model.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang di Surabaya Barat dengan omset di bawah 4,8M per tahun dengan jumlah sampel sebesar 100.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner yang disebarkan oleh peneliti adalah 130 (seratus tiga puluh) eksemplar. Dari 130 kuesioner yang disebarkan, 9 (sembilan) eksemplar tidak direspon dan kuesioner yang tidak dapat digunakan berjumlah 21 (dua puluh satu) eksemplar dikarenakan tidak sesuai dengan syarat kriteria (tidak memiliki NPWP). Artinya, jumlah kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 100.

Adapun deskripsi profil responden yang meliputi umur dan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas umur responden adalah lebih dari 35 tahun dan mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1.

Tabel 1. Data Analisis Deskriptif

Profil	Kategori	Jumlah Responden	Presentase
Umur	20 – 24 tahun	13	13%
	25 – 35 tahun	33	33%
	> 35 tahun	54	54%
	Total	100	100%
Pendidikan Terakhir	D3	12	12%
	S1	84	84%
	S2	4	4%
	Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Untuk mengetahui penilaian berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden, maka terlebih dahulu dilakukan penyusunan kriteria penilaian, di mana harus diketahui interval kelas untuk rata-rata yang dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Dengan interval kelas 0.8 kemudian dapat disusun kriteria penilaian rata-rata jawaban responden yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Kategori Rata – Rata Jawaban Responden

Interval	Kategori
$1.00 < a \leq 1.80$	Sangat Tidak Setuju
$1.80 < a \leq 2.60$	Tidak Setuju
$2.60 < a \leq 3.40$	Netral
$3.40 < a \leq 4.20$	Setuju
$4.20 < a \leq 5.00$	Sangat Setuju

Sumber : Data Primer Diolah

Berikut adalah deskripsi dari jawaban responden atas pernyataan-pernyataan untuk setiap variabel penelitian, sebagai berikut :

Tabel 3. Rata-Rata Deskripsi Tanggapan Responden

Variabel	Mean	Deskripsi
Keadilan	3.622	Setuju
Komunikasi	3.732	Setuju
Kepercayaan	3.782	Setuju
Kepatuhan Sukarela	3.802	Setuju

Sumber : Data Primer Diolah

Keadilan merupakan sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku yang berkaitan dengan lima hal yaitu adanya

prinsip manfaat, kemampuan untuk membayar, keadilan horizontal dan vertikal (tarif), keadilan dalam penyusunan undang – undang, dan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan (Siahaan, 2010 ; Waluyo dan Wirawan, 2002). Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel keadilan adalah sebesar 3.622 dimana artinya wajib pajak setuju bahwa pajak yang dikeluarkan telah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diperoleh wajib pajak.

Komunikasi yang baik sering dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas informasi. (Siahaan, 2012). Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan lima indikator yaitu, akurat, relevan, tepat waktu lengkap, dan dapat dimengerti. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa, rata-rata jawaban responden pada variabel komunikasi adalah sebesar 3.732 yang menunjukkan bahwa komunikasi melalui penyampaian informasi kepada wajib pajak telah akurat, relevan, tepat waktu, lengkap dan dapat dimengerti oleh wajib pajak.

Kepercayaan merupakan ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan (Choriyah *et al.* , 2008). Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan tiga indikator yaitu kemampuan (*ability*), niat baik (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa, rata-rata jawaban responden pada variabel kepercayaan adalah sebesar 3.782 yang menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap kemampuan, niat baik, dan integritas A/R (fiskus) dapat dikatakan tinggi.

Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dari wajib pajak sendiri. (Kogler *et al.* , 2013 ; Damayanti, 2004). Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan empat indikator yaitu mengisi formulir SPT dengan tepat dan benar, menghitung dan melapor pajak dengan benar, membayar pajak dengan tepat waktu, dan adanya kerelaan membayar pajak tanpa adanya adanya pemaksaan dari institusi pajak. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa, rata-rata jawaban responden pada variabel kepatuhan sukarela adalah sebesar 3.802 yang menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela yang dimiliki wajib pajak dapat dikatakan tinggi.

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas data yang telah dikumpulkan, maka dilakukan evaluasi atas model pengukuran (*outer model*) yang terdiri dari *convergent validity* dan *discriminant validity* untuk uji validitas sedangkan untuk uji reliabilitas dapat dilihat melalui *composite reliability*. Pada tabel 4 di bawah ini menunjukkan nilai *outer loading* dari masing-masing indikator terhadap variabelnya.

Tabel 4. Nilai Outer Loading

	Keadilan	Komuni- kasi	Keperca- yaan	Kepatuhan Sukarela
X1.1	0.615			
X1.2	0.747			
X1.3	0.747			
X1.4	0.781			
X1.5	0.859			
X2.1		0.757		
X2.2		0.746		
X2.3		0.790		
X2.4		0.808		
X2.5		0.788		
Z1.1			0.811	
Z1.2			0.829	
Z1.3			0.847	
Y1.1				0.817
Y1.2				0.774
Y1.3				0.771
Y1.4				0.844

Sumber : Output Hasil PLS

Berdasarkan output hasil PLS menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel keadilan yang terdiri dari prinsip manfaat, kemampuan untuk membayar, tarif, keadilan dalam penyusunan undang – undang, dan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan telah memenuhi *convergent validity*.

Untuk indikator komunikasi yaitu akurat, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat dimengerti juga memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator yang digunakan untuk mengukur komunikasi telah memenuhi *convergent validity*.

Untuk indikator kepercayaan yaitu kemampuan, niat baik, dan integritas, masing – masing indikator tersebut memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator yang digunakan untuk mengukur kepercayaan telah memenuhi *convergent validity*.

Untuk indikator kepatuhan sukarela yaitu mengisi SPT dengan tepat, menghitung dan melapor dengan benar, membayar pajak dengan tepat waktu, dan kerelaan membayar pajak tanpa adanya unsur pemaksaan, masing – masing indikator tersebut memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan sukarela telah memenuhi *convergent validity*.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa, masing – masing indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *outer loading* di atas 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa indikator – indikator tersebut

valid dalam mengukur variabel yang diukur sehingga tidak ada indikator yang perlu dieliminasi dari model.

Untuk *discriminant validity* dapat dilakukan dengan dengan beberapa cara yaitu dinilai berdasarkan pengukuran *cross loading* dengan konstruk, dan juga membandingkan nilai akar *average variance extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk. Hasil pengujian dengan kedua cara tersebut dapat dilihat pada dua tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Cross Loading

	Keadilan	Komuni- kasi	Keperca- yaan	Kepatuhan Sukarela
X1.1	0.615	0.425	0.327	0.332
X1.2	0.747	0.548	0.474	0.535
X1.3	0.747	0.404	0.391	0.401
X1.4	0.781	0.481	0.416	0.502
X1.5	0.859	0.550	0.534	0.570
X2.1	0.488	0.757	0.593	0.562
X2.2	0.599	0.746	0.531	0.515
X2.3	0.473	0.790	0.666	0.626
X2.4	0.441	0.808	0.571	0.598
X2.5	0.524	0.788	0.427	0.500
Z1.1	0.625	0.604	0.811	0.657
Z1.2	0.417	0.630	0.829	0.686
Z1.3	0.382	0.569	0.847	0.591
Y1.1	0.518	0.594	0.660	0.817
Y1.2	0.464	0.428	0.624	0.774
Y1.3	0.355	0.523	0.541	0.771
Y1.4	0.654	0.744	0.669	0.844

Sumber : Output Hasil PLS

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa, korelasi konstruk keadilan dengan indikatornya (X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5) lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lainnya (komunikasi, kepercayaan, dan kepatuhan sukarela). Selain itu, korelasi konstruk komunikasi dengan indikatornya (X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5) juga lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lainnya (keadilan, kepercayaan, dan kepatuhan sukarela). Tidak hanya itu, korelasi konstruk kepercayaan dengan indikatornya (Z1.1, Z1.2, Z1.3) lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk keadilan, komunikasi, dan kepatuhan sukarela. Hal tersebut juga berlaku untuk korelasi konstruk kepatuhan sukarela dengan indikatornya (Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4) yang menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk keadilan, komunikasi, dan kepercayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konstruk laten (keadilan, komunikasi, kepercayaan, dan kepatuhan sukarela) dapat memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya.

Tabel 6. Korelasi Antar Konstruk dan Average Variance Extracted (AVE)

	Keadilan	Kepatuhan Sukarela	Kepercayaan	Komunikasi	AVE	AKAR AVE
Keadilan	1.000				0.569	0.754
Kepatuhan Sukarela	0.635	1.000			0.643	0.802
Kepercayaan	0.578	0.781	1.000		0.687	0.829
Komunikasi	0.644	0.726	0.727	1.000	0.606	0.778

Sumber : Output Hasil PLS

Berdasarkan tabel 4.11 dilihat bahwa, nilai akar AVE keadilan adalah sebesar 0.754 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk keadilan dengan kepatuhan sukarela sebesar 0.635. Begitu pula dengan nilai akar AVE kepatuhan sukarela sebesar 0.802 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk keadilan dengan kepatuhan sukarela sebesar 0.635.

Untuk korelasi antara konstruk keadilan dengan kepercayaan sebesar 0.578 apabila dibandingkan dengan nilai akar AVE keadilan sebesar 0.754 dan nilai akar AVE kepercayaan sebesar 0.829, dapat dilihat bahwa nilai akar AVE untuk keadilan dan kepercayaan lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar kedua konstruk tersebut.

Untuk korelasi antara konstruk keadilan dengan komunikasi sebesar 0.644 apabila dibandingkan dengan nilai akar AVE keadilan sebesar 0.754 dan nilai akar AVE komunikasi sebesar 0.778, dapat dilihat bahwa nilai akar AVE untuk keadilan dan komunikasi lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar kedua konstruk tersebut.

Untuk korelasi antara konstruk kepatuhan sukarela dengan kepercayaan sebesar 0.781 apabila dibandingkan dengan nilai akar AVE kepatuhan sukarela sebesar 0.802 dan nilai akar AVE kepercayaan sebesar 0.829, dapat dilihat bahwa nilai akar AVE untuk kepatuhan sukarela dan kepercayaan lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar kedua konstruk tersebut.

Untuk korelasi antara konstruk kepatuhan sukarela dengan komunikasi sebesar 0.727 apabila dibandingkan dengan nilai akar AVE kepatuhan sukarela sebesar 0.802 dan nilai akar AVE komunikasi sebesar 0.778, dapat dilihat bahwa nilai akar AVE untuk kepatuhan sukarela dan komunikasi lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar kedua konstruk tersebut.

Untuk korelasi antara konstruk kepercayaan dengan komunikasi sebesar 0.727 apabila dibandingkan dengan nilai akar AVE kepercayaan sebesar 0.829 dan nilai akar AVE komunikasi sebesar 0.778, dapat dilihat bahwa nilai akar AVE untuk kepercayaan dan komunikasi lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar kedua konstruk tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan di bab sebelumnya bahwa model dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik jika akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya maka dari hasil output di atas dapat dikatakan bahwa model memiliki *discriminant validity* yang baik karena telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui reliabilitas data dalam penelitian ini, maka dapat dilihat hasil pengujian *composite reliability* pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Composite Reliability

	Composite Reliability
Keadilan	0.867
Komunikasi	0.885
Kepercayaan	0.868
Kepatuhan Sukarela	0.878

Sumber : Output Hasil PLS

Composite reliability adalah baik jika nilainya di atas 0,60 (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa, nilai *composite reliability* untuk variabel keadilan sebesar 0.867, variabel komunikasi sebesar 0.885, variabel kepercayaan sebesar 0.868, dan variabel kepatuhan sukarela sebesar 0.878, di mana ketiga nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan model dalam penelitian ini telah memenuhi *composite reliability*.

Selanjutnya dilakukan evaluasi atas model structural (*inner model*) dengan melihat presentase varian yang dijelaskan yaitu dengan melihat R^2 untuk konstruk laten dependen, Stone-Geisser *Q-square test* dan juga melihat besarnya koefisien parameter jalur strukturalnya. Berdasarkan pengolahan data dengan PLS, dihasilkan nilai koefisien determinasi (R-square) pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Nilai R-square Model

	R-Square
Kepercayaan	0.549
Kepatuhan Sukarela	0.684

Sumber: Output Hasil PLS

Goodness of fit inner model pada PLS dapat diketahui dari nilai Q^2 . Nilai Q^2 memiliki arti yang sama dengan koefisien determinasi (R-square / R^2)

dalam analisis regresi. Semakin tinggi R^2 , maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data.

Berdasarkan dari tabel 4.13 diketahui bahwa, nilai R-square yang dihasilkan pada persamaan kepercayaan pada model penelitian ini adalah 0.549, artinya presentase tingkat kepercayaan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh keadilan dan komunikasi sebesar 54.9%. Sedangkan nilai R-square yang dihasilkan pada persamaan kepatuhan sukarela adalah sebesar 0.684, artinya presentase tingkat pengaruh keadilan, komunikasi, dan kepercayaan terhadap kepatuhan sukarela sebesar 68.4%.

Mengacu pada data R^2 yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui nilai Q^2 dengan menggunakan rumus Stone-Geisser Q^2 test sebagai berikut :

$$Q^2 = 1 - \frac{(1 - R_1^2)(1 - R_2^2)}{1 - [(1 - 0.684)(1 - 0.549)]}$$

$$Q^2 = 0.857 = 85.7\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diketahui bahwa nilai Q^2 sebesar 85.7%, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan informasi yang terkandung dalam data sebesar 85.7%.

Evaluasi untuk *inner model* yang selanjutnya adalah melihat koefisien jalur (*path coefficient*) pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T-statistic (O/STERR)
Keadilan → Kepatuhan Sukarela	0.193	0.196	0.084	0.082	2.366
Keadilan → Kepercayaan	0.187	0.190	0.075	0.081	2.301
Kepercayaan → Kepatuhan Sukarela	0.493	0.497	0.098	0.084	5.871
Komunikasi → Kepatuhan Sukarela	0.244	0.235	0.095	0.088	2.764
Komunikasi → Kepercayaan	0.606	0.606	0.077	0.081	7.454

Sumber : Output Hasil PLS

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa, besarnya koefisien jalur dari keadilan ke kepatuhan sukarela adalah sebesar 0.193 dimana nilai tersebut positif yang berarti terdapat pengaruh positif antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela. Selain itu, pengaruh keadilan terhadap kepatuhan sukarela menunjukkan T-statistics sebesar 2.366, dimana nilai tersebut lebih besar dari 1.96. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh keadilan terhadap kepatuhan sukarela signifikan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan diduga bahwa terdapat pengaruh positif antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela terbukti (H_{1a} diterima).

Untuk koefisien jalur dari komunikasi ke kepatuhan sukarela adalah sebesar 0.244 dimana nilai tersebut positif yang berarti terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela. Selain itu, pengaruh komunikasi terhadap kepatuhan sukarela menunjukkan nilai T-statistics sebesar 2.764, dimana nilai tersebut lebih besar dari 1.96. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh komunikasi terhadap kepatuhan sukarela signifikan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan diduga bahwa terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela terbukti (H_{3a} diterima).

Untuk menjawab hipotesis kedua dan keempat dalam penelitian ini yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening* dan terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *path coefficient* (koefisien jalur) pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Apabila nilai *path coefficient* pengaruh tidak langsungnya lebih besar dari nilai *path coefficient* pengaruh langsung, maka dapat dikatakan ada variabel *intervening*.

Hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Hasil Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

No	Pengaruh	Koefisien Pengaruh Langsung	T-statistic (O/STERR)	Koefisien Pengaruh Tidak Langsung
1	Keadilan → Kepatuhan Sukarela	0.193	2.366	0.092
2	Keadilan → Kepercayaan	0.187	2.301	-
3	Kepercayaan → Kepatuhan Sukarela	0.493	5.871	-
4	Komunikasi → Kepatuhan Sukarela	0.244	2.764	0.299
5	Komunikasi → Kepercayaan	0.606	7.454	-

Sumber : Output Hasil PLS

Dari tabel 4.15 di atas, dapat dilihat bahwa koefisien jalur dan signifikansi dari pengaruh keadilan terhadap kepatuhan sukarela, pengaruh keadilan terhadap kepercayaan, serta pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan sukarela menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara konsep dari hasil penelitian ini, kepercayaan sebagai variabel *intervening* dapat dikatakan memediasi (bertindak sebagai variabel *intervening*) hubungan antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela. Sifat mediasi dari kepercayaan adalah

mediasi parsial (partial mediation), karena besarnya pengaruh tidak langsung keadilan terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan adalah sebesar 0.092 (0.187×0.493), dimana nilainya lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung keadilan terhadap kepatuhan sukarela yaitu sebesar 0.193. Artinya, akan lebih efisien apabila keadilan langsung mempengaruhi kepatuhan sukarela dibandingkan harus melalui kepercayaan terlebih dahulu sehingga kepercayaan sebenarnya melemahkan hubungan antara keadilan dengan kepatuhan sukarela. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan diduga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel intervening terbukti (H2a diterima).

Untuk koefisien jalur dan signifikansi dari pengaruh komunikasi terhadap kepatuhan sukarela, pengaruh komunikasi terhadap kepercayaan, dan pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan sukarela menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara konsep dari hasil penelitian ini, kepercayaan sebagai variabel intervening dapat dikatakan memediasi (bertindak sebagai variabel intervening) hubungan antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela. Sifat mediasi dari kepercayaan adalah mediasi penuh (full mediation), karena besarnya pengaruh tidak langsung komunikasi terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan adalah sebesar 0.299 (0.606×0.493), dimana nilainya lebih besar dibandingkan pengaruh langsung komunikasi terhadap kepatuhan sukarela yaitu sebesar 0.244. Artinya, kepercayaan memiliki pengaruh yang sangat besar (memperkuat) dalam menghubungkan komunikasi dengan kepatuhan sukarela. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan diduga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel intervening terbukti (H4a diterima).

KESIMPULAN

Dari hasil perolehan dan pengolahan data, peneliti mendapatkan hasil bahwa setiap hipotesis yang dicantumkan pada penelitian ini adalah benar dan diterima. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hipotesis pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan dalam perpajakan yang dirasakan (didapatkan) wajib pajak, maka wajib pajak akan melakukan kepatuhan sukarela.
2. Terdapat pengaruh positif antara keadilan terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa

keadilan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*. Namun, kepercayaan sebenarnya melemahkan hubungan antara keadilan dengan kepatuhan sukarela karena akan lebih efisien apabila kepatuhan sukarela langsung dipengaruhi oleh keadilan.

3. Terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kualitas informasi yang baik yang disampaikan kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan melakukan kepatuhan sukarela.
4. Terdapat pengaruh positif antara komunikasi terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening*. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan sebagai variabel *intervening* dan kepercayaan memiliki pengaruh yang sangat besar (memperkuat) dalam menghubungkan komunikasi dengan kepatuhan sukarela.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel *intervening* lainnya selain kepercayaan yang dapat mempengaruhi hubungan keadilan dan komunikasi dengan kepatuhan sukarela. Hal tersebut dirasa penting agar penelitian dengan topik yang serupa dapat lebih komprehensif.
2. Menambahkan jumlah sampel agar data penelitian selanjutnya lebih representatif. Dengan semakin banyaknya sampel, maka hasil yang didapat akan semakin reliabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm James, Betty R. Jackson, and Michael McKee. 2004. *The taxpayers on Compliance*. <http://www.irs.gov/pub/irs-soi/04alm.pdf>
- Andarini, Pris K. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Universitas Diponegoro.
- Choiriyah, Handayani, dan Endang. 2008. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Pada Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*.

- Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gondodiyoto, Sanyoto. 2003. "Audit Sistem Informasi Pendekatan Konsep". Jakarta : Media Global Edukasi.
- Hair Jr, J. F., Money, A. H., Page, M., & Samouel, P. (2007). *Research Methods for Business*. Chichester : John Wiley and Sons Inc.
- Kogler C., Muehlbacher S., & Kirchler E. 2013. Trust, Power, and tax Compliance : Testing the Slippery Slope Framework among Self-Employed Taxpayer. *Wu International Taxation Research Paper Series* 2013-5.
- Lemeshow, S., & David W. H. Jr. 1997. *Besar Sampel dalam Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Malhotra, Nares K., & Birks, David F. 2006. "Marketing research: An applied approach". Harlow: Prentice Hall
- Sekaran, U. (2003). [Research Methods For Business](#). New York : John Wiley & Sons.
- Siahaan F. O. P. 2012. The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance : Trust as an Intervening Variable. *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 21 ; November 2012.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Teguh, Hendra. 2004. "Management Information Systems". Jakarta : Penerbit Indeks.
- Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J., and Wang H. 2010. "Handbook of Partial Least Square : Concepts, Methods, and Application. Germany : Springer.
- Waluyo dan Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo, M. 2011. *Panduan dan Aplikasi Structural Equation Modelling*. Jakarta. PT Indeks

